

Sosialisasi Hukum Penguatan dan Kemandirian dalam Bekerja Aman dan Prosedural di Luar Negeri Bagi Siswa SMK Muhammadiyah 1 Palu

Riri Anggriani*¹, Nurhayati², Ansar³, Arfanita⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia

*e-mail: ririin.ra@gmail.com¹, eche.mardin@gmail.com², anchabrochovick@gmail.com³,
ithanita76@gmail.com⁴

Abstrak

Sekolah Menengah Kejuruan dalam peningkatan ekonomi suatu wilayah memiliki peranan penting yaitu menghasilkan peserta didik yang memiliki sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas pada tingkat menengah. Peserta didik yang terampil dan berkualitas dapat menjadi tenaga kerja muda yang siap dan kompeten di lapangan kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Besarnya permintaan tenaga kerja asing di negara maju serta kurangnya tenaga kerja di sektor tertentu menjadikan salah satu solusi bagi masyarakat Indonesia khususnya wilayah Sulawesi Tengah dalam pemenuhan lapangan pekerjaan. Tentunya siswa SMK harus dapat menangkap peluang tersebut dalam pengembangan pengetahuan dan ketrampilan yang telah dimiliki. Namun minimnya pengetahuan dan pemahaman yang terarah dan jelas tentang bagaimana bekerja aman dan prosedural di luar negeri serta kurangnya sosialisasi yang didapatkan siswa dalam memperoleh informasi. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan ceramah dan diskusi. Hasilnya adalah antusias peserta kegiatan pengabdian dapat terlihat dari jumlah peserta yang ikut berpartisipasi dalam sosialisasi. Peserta juga dapat memahami bahwa pentingnya meningkatkan kompetensi siswa dan penguatan karakter dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja setelah lulus dari sekolah.

Kata kunci: Prosedural, Sosialisasi Hukum, Tenaga Kerja

Abstract

Vocational High Schools in improving the economy of a region have an important role, namely producing students who have skilled and qualified human resources at the secondary level. Skilled and qualified students can become young workers who are ready and competent in employment both at home and abroad in accordance with the needs of the business world. The large need for foreign workers in developed countries and the lack of workers in certain sectors is one solution for the Indonesian people, especially the Central Sulawesi region, in fulfilling employment opportunities. Of course, vocational school students must be able to capture these opportunities in developing the knowledge and skills they already have. However, there is a lack of directed and clear knowledge and understanding regarding safe and procedural ways of working abroad as well as a lack of socialization for students to obtain information. The method used is lectures and discussions. As a result, the enthusiasm of the service activity participants was seen from the large number of participants who took part in the socialization. Participants can also understand the importance of increasing student competency and strengthening character in preparation for entering the world of work after graduating from school.

Keywords: Labor Socialization, Legal, Procedural

1. PENDAHULUAN

Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Palu merupakan salah satu sekolah yang terakreditasi B yang berada di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Peran sekolah adalah menghasilkan peserta didik yang memiliki potensi sumber daya manusia yang handal, terampil dan berkualitas [1]. Sehingga lulusan SMK mampu bersaing dalam pasar tenaga kerja baik pada tataran dunia industri baik skala nasional maupun internasional [2]. Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting guna meningkatkan daya saing dan produktivitas Angkatan kerja di era globalisasi dan hal tersebut dilakukan melalui Pendidikan dan sosialisasi formal yaitu melalui sekolah kejuruan [3].

Sosialisasi penguatan dan kemandirian bagi Siswa SMK Muhammadiyah 1 Palu merupakan kegiatan sosial yang bertujuan untuk mengedukasi para siswa guna meningkatkan kesadaran mengenai bagaimana bekerja aman dan prosedural di luar negeri. Berdasarkan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan kesempatan dan kebebasan bagi setiap warga negaranya untuk dapat memilih bekerja di dalam negeri maupun bekerja di luar negeri.

Berdasarkan uraian tersebut, maka tim pengabdian melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat di SMK Muhammadiyah 1 Palu dengan tujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman yang berniat untuk bekerja di luar negeri. Urgensi pemahaman yang diberikan adalah kesempatan, edukasi, pembekalan, dan penguatan karakter sedini mungkin dalam memasuki dunia kerja ketika mereka nanti lulus dari sekolahnya. Hal ini penting untuk diketahui bagi siswa agar nantinya ketika lulus dari sekolah dan berniat mencari pekerjaan di luar negeri mereka tidak bekerja secara ilegal dan tidak menjadi korban perdagangan manusia atau penyelundupan manusia yang tentunya hal itu dapat membahayakan keselamatan mereka sendiri. Oleh karena, sebagai bentuk bakti pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi Universitas Tadulako dalam bidang pengabdian, tim pengabdian perlu memberikan sosialisasi bagi masyarakat khususnya siswa SMK Muhammadiyah 1 Palu agar mereka dapat terlindungi, merasa aman serta mampu secara mandiri menghadapi berbagai tantangan dan persoalan serta senantiasa taat pada aturan hukum negara Indonesia yang berlaku.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab (Diskusi) [4]. Dengan penggunaan metode ini para siswa dapat berinteraksi langsung dalam kegiatan, sehingga mereka dapat lebih mudah untuk mengikuti, memahami setiap materi serta mampu di dalam mencari informasi terkait yang berkaitan dengan materi. Selain itu dengan metode tersebut secara tidak langsung melatih sikap siswa dalam penguatan karakter dalam mempersiapkan diri dan peningkatan sumber daya manusia. Melalui kegiatan ceramah, kelompok sasaran akan diberikan edukasi tentang materi konsep dasar perlindungan negara melalui UUD NRI 1945, pengaturan hukum dalam bekerja, tahapan atau prosedur bekerja di luar negeri, syarat bekerja di luar negeri, berbagai kasus-kasus bekerja secara ilegal, peran sekolah dan guru dalam mempersiapkan siswa sebelum bekerja dan tanggung jawab pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Keimigrasian), serta tips bekerja di luar negeri. Selain metode ceramah, kegiatan ini juga membuka ruang tanya jawab atau diskusi bagi para siswa [5] dan pemateri melalui tanya jawab seputar materi yang diberikan dan berbagai persoalan lainnya terkait kesiapan siswa dalam mempersiapkan diri pada dunia kerja. Selain itu para siswa diberikan sejumlah informasi terkait berbagai aplikasi yang bisa diakses melalui ponsel dalam rangka untuk mendukung atau membekali siswa untuk dengan mudah mendapatkan berbagai informasi terkait dunia kerja.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Awal Kegiatan

Pada tahap awal pelaksanaan pengabdian di SMK Muhammadiyah 1 Palu, para peserta (siswa) hadir dalam kelas masing-masing dan diberikan pertanyaan awal tentang sejauhmana peminatan siswa untuk bekerja di luar negeri dan sejauhmana pemahaman para siswa tentang hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum bekerja di luar negeri. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 50 orang siswa yang terdiri dari 2 (dua) yaitu kelas X a dan b Bidang Kejuruan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi (TJKT).



Gambar 1. Tim Pengabdi, Dr. Riri Anggriani memberikan materi kepada siswa kelas X a dan b Jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi (TJKT)

Melalui kegiatan ceramah, tim pengabdi memberikan pemahaman dasar hukum tentang peraturan perundang-undangan dan kategori yang berkaitan dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Istilah yang familiar di kalangan siswa-siswi masihlah dengan kata Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Target sasaran juga diberikan edukasi tentang hal-hal yang meliputi konsep dasar perlindungan negara melalui UUD NRI 1945, pengaturan hukum dalam bekerja, tahapan atau prosedur bekerja di luar negeri, syarat bekerja di luar negeri, berbagai kasus-kasus bekerja secara illegal. Tidak sampai disitu, tim pengabdi juga mengajak peran sekolah dan guru dalam mempersiapkan siswa sebelum bekerja dan peran tanggung jawab pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Keimigrasian), serta tips bekerja di luar negeri.

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Terkait PMI:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dari Negara-Negara Lain);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penempatan PMI Oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
8. Peraturan Pemerintah RI No. 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
9. Peraturan Presiden RI Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengawasan Sanki Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- dit.

SIAPA ITU PEKERJA MIGRAN INDONESIA?

- ▶ Pasal 1, Undang-Undang No. 18/2017, menyebutkan bahwa:
 1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
 2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia

Gambar 2. Tampilan slide materi yang dipaparkan oleh tim pengabdi pada kegiatan sosialisasi

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 49 menyebutkan bahwa penempatan PMI ke luar negeri terdiri atas: (a) badan; (b) perusahaan penempatan PMI; dan (c) perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri. Dengan begitu artinya lulusan SMK juga dapat memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dengan memperluas fungsinya yang selaras dengan kemajemukan kebutuhan masyarakat [6].

Berdasarkan ketentuan diatas, maka sebagian Warga Negara Indonesia bermigrasi ke luar negeri dengan tujuan untuk mencari pekerjaan atau bekerja. Hak berkerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat 2 yang menyebutkan bahwa: “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Artinya, setiap warga negara Indonesia berhak untuk menyejahterakan hidupnya dengan memiliki pekerjaan yang layak dan negara berkewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yaitu: “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Ketentuan ini bermakna bahwa negara Indonesia menghormati, melindungi dan memenuhi hak bekerja setiap warga negaranya tanpa

diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki.

Implementasi dari Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang ini salah satunya bertujuan untuk melindungi setiap pekerja migran Indonesia dari terjadinya perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

Dasar hukum perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak cukup hanya Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tetapi terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya yang dinformasikan kepada siswa untuk diketahui, diantaranya: 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya); 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penempatan PMI Oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 4) Peraturan Presiden RI Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan 5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Adapun hal penting yang disampaikan ke siswa adalah menyangkut mekanisme prosedur, syarat dan penempatan PMI yang akan bekerja di luar negeri sampai pada tahap kepulangannya ke tanah air. Sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan diatas. Selain itu siswa juga diberikan tips bagaimana bekerja aman dan prosedural di luar negeri, diantaranya: 1) mencari informasi lowongan pekerjaan pada Dinas Tenaga Kerja di daerah setempat atau dapat melalui laman internet yang terkait sistem informasi pasar kerja luar negeri dan pendaftaran online bagi pencari kerja; 2) mengikuti berbagai penyuluhan yang dilakukan oleh Disnaker, BP2MI, Imigrasi dan lain sebagainya; 3) Mendaftar pada Dinas Ketenagakerjaan yang ada di daerah setempat baik di Kabupaten / Kota; 4) memenuhi syarat dokumen ketenagakerjaan dan dokumen imigrasi secara lengkap dan benar; 5) pastikan terdaftar dalam Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOKTKLN) pada laman <http://siskotkln.bnp2tki.go.id/>; 6) wajib mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); 6) pahami dengan baik isi dari perjanjian penempatan dengan perusahaan penempatan yang diketahui oleh Disnaker Kabupaten / Kota; 7) jika telah tiba di negara tujuan penempatan jangan lupa melapor pada Perwakilan RI di negara setempat (KBRI, Konjen RI) 8) pahami juga perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja yang telah mendapat persetujuan dari Perwakilan RI yang ada di negara tempat PMI bekerja; 9) Untuk Informasi dan Konsultasi dapat menghubungi BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) melalui Call Center BP2MI di Nomor **0 800 1000** (24 Jam Bebas Pulsa) dari dalam negeri atau **+62 21 29244800** dari luar negeri. Surat menyurat, BP2MI : Jl. M.T. Haryono Kav. 52, Pancoran - Jakarta Selatan 12770. Website : <https://bp2mi.go.id/>

Hal penting lainnya yang juga diberikan kepada siswa adalah menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter kepada siswa agar dapat secara mandiri, berani, jujur, bertanggung jawab, aktif dan semangat belajar agar mampu mengembangkan atau meningkatkan potensi sumber daya manusia dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja yang penuh tantangan.

B. Tahap Akhir Kegiatan

Pada tahap akhir dilakukan diskusi dimana siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan apa yang menjadi kendala-kendala dalam mempersiapkan diri untuk masuk pada dunia bekerja. Selain itu, para siswa diperkenalkan dengan berbagai macam aplikasi yang dapat digunakan dalam mendapatkan informasi tentang dunia kerja. Seperti: peduli.kemlu.go.id/ atau scan.kyoo.id/.

Tim pengabdian juga memberikan saran dalam mempertimbangkan sebelum memutuskan untuk bekerja di luar negeri yaitu peserta disarankan menggunakan berbagai analisis mengenai perusahaan yang akan dituju serta posisi yang sesuai dengan kualifikasi dan keinginan. Peserta

juga sebaiknya melakukan analisis pada kelebihan, kekurangan, kesempatan dan berbagai kendala yang akan dihadapi ketika dalam lingkungan kerja. Dikarenakan cara kerja di luar negeri bukan hanya sekedar kualifikasi yang dimiliki melainkan juga bagaimana mampu menggunakan kesempatan yang ada. Peserta juga sebaiknya mempersiapkan tabungan lebih awal untuk mendukung kesiapan finansial.



Gambar 3. Tim Pengabdi memaparkan materi kepada siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Palu

Peserta juga diajak untuk dapat mempelajari bahasa dari negara yang akan dituju untuk memperkuat kualifikasi. Tentunya kemahiran bahasa dan telah bersertifikasi dapat menjadi pertimbangan dalam merekrut dan dipekerjakan dalam perusahaan yang dituju. Dan tentunya, siswa sebaiknya memahami berbagai lingkungan dan kebudayaan negara serta perusahaan yang akan memberi upah yang diterima. Peserta juga sebaiknya mempertimbangkan untung dan rugi selama berada di luar negeri sehingga dapat melanjutkan kerja di perusahaan nantinya.

Besarnya animo siswa untuk mengambil peluang bekerja di luar negeri memunculkan salah satu persoalan yaitu para siswa belum dapat memahami dengan baik bagaimana bekerja secara aman dan prosedural di luar negeri sesuai dengan peminatan bidang kejuruan yang telah dipilih di sekolah. Maka dengan peran sekolah yang pro aktif dan pemerintah yang membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi tepat dan jelas, dapat dimungkinkan bahwa lulusan sekolah kejuruan akan siap menata masa depan dengan kompetensi keilmuan yang dapat bersaing secara internasional.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMK Muhammadiyah 1 Palu berjalan dengan lancar. Peserta siswa yang mengikuti kegiatan tersebut sangat antusias mengikuti sosialisasi bekerja aman dan prosedural di luar negeri. Berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh bahwa peserta siswa sudah mengerti hal-hal apa yang perlu dipersiapkan sebelum memasuki dunia kerja atau bekerja di luar negeri. Yang dimulai dengan apa yang menjadi tujuan untuk bekerja di luar negeri, perlindungan yang diberikan oleh negara, tahapan dan prosedur bekerja di luar negeri, syarat dan dokumen untuk bekerja di luar negeri sampai pada penguatan karakter siswa dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Hal tersebut dapat dilihat dari kehadiran siswa yang 95 % berpartisipasi selama kegiatan berlangsung. Diharapkan juga kepada sekolah dan pemerintah yang ikut serta dalam keaktifan informasi dan membentuk karakter siswa yang siap bersaing dalam pasar global dengan ilmu dan kompetensi yang mumpuni.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. T. Munandar, "Peran Sekolah Menengah Kejuruan (Smk) Untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia (Sdm) Di Indonesia", *Seminar Nasional Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Universitas Muhammadiyah Purworejo*, vol. 3, no. 1, pp. 75-78, 2019, [Online]. Available:

- <http://eproceedings.umpwr.ac.id/index.php/semnaspto/article/view/1255/1079>
- [2] B. N. A. Kristiyanto, "Upaya Peningkatan Kompetensi Siswa Melalui Kerjasama Yang Efektif Smk Dengan Dunia Usaha", *Prosiding Konferensi Nasional ke-7: Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah & 'Aisyah (APPTMA) orientasi program Pascasarjana PTMA : memperkuat tradisi riset da publikasi, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) 23-25 Maret 2018*, 2018, [Online]. Available: <http://www.appptma.org/wp-content/uploads/2019/08/15.-Upaya-Peningkatan-Kompetensi-Siswa-Melalui-Kerjasama-Yang-Efektif-Smk-Dengan-Dunia-Usaha.pdf>
- [3] N. Ngadi, "Relevansi Pendidikan Kejuruan Terhadap Pasar Kerja Di Kota Salatiga", *JKI: Jurnal Kependudukan Indonesia*, vol. 9, no. 1, pp. 59–70, 2014, doi: <https://doi.org/10.14203/jki.v9i1.11>.
- [4] S. Surahman, M. Tavip, and I. Friskanov. S, 'Penyuluhan Hukum Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kelurahan Besusu Tengah Kota Palu', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, vol. 2, no. 5, pp. 635–640, Oct. 2022, doi: 10.52436/1.jpmi.745.
- [5] D. K. Sari and I. Friskanov. S, 'Edukasi Hukum Terhadap Perlindungan Identitas Diri dalam Transaksi Online Bagi Siswa di SMAN 1 Palu', *Jur. Abd. Masy. Ind. (JAMSI)*, vol. 2, no. 5, pp. 1473–1478, Sep. 2022, doi: 10.54082/jamsi.450.
- [6] S. P. Ph, 'PENGEMBANGAN SMK MODEL UNTUK MASA DEPAN', *CP*, vol. 5, no. 1, May 2013, doi: 10.21831/cp.v5i1.1256.